



PUTUSAN
Nomor 90/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYARIFAH HERLINA**, Umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Kayutangi II RT. 016, No. 17, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I – semula Penggugat I;
2. **SYARIFAH MARIYAM**, Umur 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya No. 49, RT. 27, RW.05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II – semula Penggugat II;
3. **SAID SALEH**, Umur 47 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya No. 49, RT. 27, RW.05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III – semula Penggugat III;

dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. HELIMASYIAH, S.H.;
2. RETNO APRIANI, S.H.;

Keduanya Advokat pada **Kantor Hukum HELIMASYIAH, S.H. & REKAN**, berkedudukan dan berkantor di Jalan HKS Komplek Herlina Blok A, RT. 12, No. 15, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding – semula Para Penggugat;

I a w a n :

1. **SYARIFAH HADIJAH**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat Basirih No. 64, RT. 09, RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;

2. **SYARIFAH NOORHANI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih No. 64, RT. 09, RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;
3. **SYARIFAH FIZRIA**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Haruan, Komplek Cahaya Ratu Elok No. 52, RT. 06, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III – semula Tergugat III;
4. **FITRI HAMID**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih RT. 09, RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV – semula Tergugat IV;
5. **FATHURRACHMAN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Laut, Gang H. Sa'adah RT. 05, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V – semula Tergugat V;
6. **SAYYID FADLILLAH BAHASYIM**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda I RT. 08, Termindung Permai, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI – semula Tergugat VI;
7. **MOHAMMAD ALI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Virgo, No. 30, Komplek Bumi Cahaya Bintang RT. 43, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII – semula Tergugat VII;
8. **ZURAIDA BAHASYIM**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 62, RT. 09, RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII – semula Tergugat VIII;
9. **FUAD HASAN BAHASYIM**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 62, RT. 09, RW. 01, Kelurahan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX – semula Tergugat IX;

dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H.
2. M. Rusmadi, S.H.
3. Arif Mirhansyah, S.H.
4. Prabowo Wiyandanu Putro, S.H.
5. Muhammad Ilham Fiqri, S.H.,

semuanya Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H. dan Rekan**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sultan Adam No. 03 Rt. 28 Banjarmasin 70122 Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding – semula Para Tergugat;

10. AHLI WARIS SAID ABDULLAH (ALM) YAITU :

10.1 **MUHAMMAD RIDHO ALHABSYI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I - semula Turut Tergugat IV;

10.2 **MUHAMMAD RAFFA ALHABSYI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II - semula Turut Tergugat V;

11. **MEGALIA**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III - semula Turut Tergugat VI;

12. **SYARIFAH PUPUT**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV - semula Turut Tergugat VII;

dalam hal ini Turut Tergugat VI dan VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. H. Abdullah, S.H.
2. Andi Nurdin, S.H.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



3. Karlus Lon Lotu, S.H.

4. M. Rizal Abdul Majid, S.H.,

Para Advokat dan Advokat Magang di Law Office Abdullah M. Saleh, S.H. Associates, beralamat di Jl. Gunung Sari Raya No. 29 RT.13, Lantai II Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

13. **IDRUS ALHABSYI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V - semula Turut Tergugat VIII;

14. **MUHAMMAD ALHABSYI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih, No. 63/97, RT.09, RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI - semula Turut Tergugat IX;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 1 Agustus 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 1 Agustus 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.561.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Para Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX pada tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IV pada tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V pada tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat VI pada tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VII pada tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VI semula Turut Tergugat IX pada tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Agustus 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Agustus 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat VI pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VII pada tanggal 29 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IX pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding I s/d IX semula Para Tergugat I s/d IX tertanggal 4 September 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 September 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IV pada tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V pada tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat VI pada tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VII pada tanggal 7 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII pada tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IX pada tanggal 6 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 10 September 2018 kepada Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 10 September 2018 kepada Kuasa Para Terbanding I s/d IX semula Para Tergugat I s/d IX, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat V, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat VI, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 7 September 2018 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VIII, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 12 September 2018 kepada Turut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



Terbanding VI semula Turut Tergugat IX, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2018, yang dihadiri para pihak dan Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 23 Agustus 2018, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Para Pembanding berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kalau Gugatan perkara a quo Ne Bis In Idem karena subjek, objek dan pokok Gugatan sama dengan perkara perdata yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, yakni perkara Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm juncto perkara Nomor : 53/PDT/1988/PT.Bjm juncto perkara Nomor : 1563 K/PDT/1989 juncto perkara Nomor : 404 PK/PDT/1994 yang telah berkekuatan hukum.
2. Bahwa sebagai dasar alasan keberatan Para Pembanding, perkenankan Para Pembanding mengutip pendapat hukum M. Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 439, yang menyebutkan "Exceptio Res Judicata disebut juga Exceptio Van Gewijsde, artinya kasus perkara yang sama, tidak dapat



diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan Gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”, pendapat hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang inti sari dari ketentuan tersebut, berbunyi :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam Gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*.
3. Bahwa sejalan dengan pendapat hukum dan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata di atas, untuk menilai apakah suatu Gugatan dapat dikualifikasikan *Ne Bis In Idem* atau tidak, tidak hanya berpatokan kepada penilaian apakah Gugatan yang diajukan tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan atau tidak, melainkan harus dilihat apakah Gugatan tersebut diajukan terhadap pihak yang sama atau tidak.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding pihaknya berbeda dengan Gugatan yang pernah diajukan oleh SYARIPAH GAMAR (Alm) dan SYARIPAH PATMAH (Alm) dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm, karena baik subjek Penggugatnya maupun subjek Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali berbeda, dan faktanya dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm tersebut, ahli waris SAID ABDULLAH (ALM) yang menjadi pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam perkara *a quo* tidak terlibat dan tidak menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm.
5. Bahwa dengan demikian, dengan adanya perbedaan subjek Penggugat, subjek Tergugat maupun subjek Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dengan Gugatan yang diajukan oleh orang tua para Penggugat, yakni SYARIPAH GAMAR (Alm) dan SYARIPAH PATMAH (Alm) dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm,



membuktikan kalau Gugatan a quo sebenarnya tidak dapat dikualifikasikan Ne Bis In Idem, karenanya menurut Para Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dinilai keliru.

B. PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING TERBUKTI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS BIDANG TANAH DAN BANGUNAN OBJEK PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana telah terbukti berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, orang tua dari Para Penggugat/Para Pembanding telah menerima hibah dari ibu kandungnya yang bernama SYARIPAH MARYAM (Alm) binti SAJID HAMID BAHASJIM (Alm), yang salah satu objek hibahnya berupa bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Keramat Basirih, RT. 09, RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran panjang 80 M dan lebar 50 M, serta luas 4.000 M² (Empat ribu meter persegi).
2. Bahwa hibah berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut telah dikuatkan berdasarkan bukti P-7, berupa Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 496/PDT/P/1986/PN.Bjm, tanggal 15 Agustus 1986, karena berdasarkan bukti P-7, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan pertimbangan hukum yang isinya telah mengakui dan menyatakan sah hibah yang telah dilakukan berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 tersebut, adapun bunyi pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
 - “Menimbang, bahwa Testament adalah merupakan suatu bukti autentik tentang adanya kehendak dari Pewaris untuk memberikan sesuatu kepada siapa yang dikehendaknya”;
 - “Menimbang, bahwa Pewaris (Syaripah Mariyam binti Sajid Hamid Bahasjim) meninggal dunia setahun setelah dibuatnya Testament yang tepatnya pada tanggal 21 April 1937, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa benar Testament tersebut dibuat oleh Pewaris sendiri dengan tujuan untuk menyerahkan harta kekayaan si Pewaris sebagaimana tercantum didalamnya kepada kedua anaknya yang bernama : Syaripah Patmah binti Sajid Salim bin Mohammad Alhabsyi dan Sayriyah Gamar binti Sajid Salim bin Mohammad Alhabsyi, yang notabene



kedua ahli waris tersebut telah dengan nyata-nyata menguasai barang-barang tersebut dalam Testament selama 49 (Empat puluh sembilan) tahun, bersama-sama dengan Wali Pengawas”;

- “Menimbang, selanjutnya bahwa menilik kepada umur dari Para Pemohon yang dinyatakan dalam surat permohonan dan dari wajah ketika para Pemohon menghadap dipersidangan yaitu 55 tahun dan 45 tahun, maka dari masa 49 tahun Para Pemohon menguasai barang-barang tersebut dalam Testament, mereka Para Pemohon telah nyata-nyata menguasai selama 35 tahun bagi Pemohon Syaripah Patmah binti Sajid Salim bin Mohammad Alhabsyi dan 25 tahun bagi Pemohon Syaripah Gamar binti Sajid Salim bin Mohammad Alhabsyi”;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta saksi di Persidangan dalam hubungannya antara satu dan lainnya saling berkaitan, serta Permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan”, vide Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hal 5-6;
3. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-8, berupa Segel yang ditetapkan oleh De Voorzitter van den Gemeentersad van Bandjermasin, tanggal 19 Maret 1934, dengan Reg.No 325/1933, Koh.No.59/34, beserta lampiran gambar No. 325/1933, dengan Schaal 1: 500, yang ditanda tangani oleh De Opnemer-teekenaar dan De Rooimeester, terbukti kalau bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa perkara a quo sejak dahulu dikuasai oleh SYARIPAH MARIYAM (Alm) nenek dari Para Penggugat/Para Pembanding.
 4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Notaris/PPAT Veronica Lily Dharma, SH, No. 49, tanggal 25 Juli 1975, Tentang : Wasiat (bukti P-9), terbukti kalau saudara dari ibu kandung Para Penggugat/Para Pembanding (SYARIPAH PATMAH), telah memberikan wasiat, yang isinya antara lain :
 - “Saya mengangkat adik saya, nyonya SARIPAH GAMAR Binti SAJID SALIM AL HABSUYI, partikular, bertempat tinggal di



Banjarmasin, Jalan Nagasari Nomor 75, sebagai satu-satunya ahli waris saya”;

- “Saya mengangkat adik saya, nyonya SARIPAH GAMAR Binti SAJID SALIM AL HABSUYI tersebut sebagai pelaksana wasiat saya, dengan memberi hak dan wewenang kepadanya sebagai mana lazimnya ada pada seorang pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk menguasai harta warisan saya untuk waktu dan menurut hukum yang berlaku terhadap warisan saya”;
- 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P-9 tersebut, terbukti kalau hak dari SARIPAH PATMAH (Alm) atas hibah yang diberikan oleh ibunya SYARIPAH MARIYAM (Alm) berdasarkan Salinan Testament Notaris/PPAT BACHTIAR, Nomor : 2, tanggal 5 Nopember 1936 (Akta Notaris L.N.Goedhart Te Bandjermasin Testament Acted d.5 November 1936 Nr.2) telah diserahkan kepada orang tua Para Penggugat/Para Pemanding (Alm SARIPAH GAMAR).
- 6. Bahwa karena berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, yang membuktikan kalau SARIPAH MARIYAM nenek dari Para Penggugat, SARIPAH GAMAR Ibu dari Para Penggugat dan saudara kandungnya yang bernama SYARIPAH FATMAH telah meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 21 April 1937, tanggal 20 April 2012 dan tanggal 28 Oktober 2009, maka objek hibah berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 yang telah dikuatkan berdasarkan bukti P-7 menurut hukum jatuh kepada Para Penggugat/Para Pemanding sebagai ahli waris.
- 7. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 yang dikuatkan dengan bukti P-7 dan bukti P-8, bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara a quo terbukti merupakan harta milik SYARIPAH MARYAM (Alm) binti SAJID HAMID BAHASJIM (Alm) yang dihibahkan kepada anak-anaknya, yakni SARIPAH GAMAR Ibu dari Para Penggugat dan saudara kandungnya yang bernama SYARIPAH FATMAH dan bukan merupakan harta waris dari orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
- 8. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ada satu pun bukti yang bisa membuktikan hak Para Tergugat/Para Terbanding atas bidang tanah dan bangunan objek



perkara a quo, oleh karena itu penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding atas bidang tanah dan bangunan objek perkara a quo haruslah dinilai tidak berdasarkan dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding I s/d IX semula Para Tergugat I s/d IX telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat hukum M.Yahya Harahap sebagaimana yang disitir oleh Para Pembanding sudah cukup jelas dimana mengenai Exseptio Van Gewijsde atau Ne Bis In Idem tersebut yang sejalan dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata itu pada dasarnya terhadap Perkara yang sama yang telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bersifat positif yaitu gugatan ditolak atau dikabulkan, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya kembali, adalah sudah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas dasar hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 1917 KUHPerdata suatu perkara perdata dapat dikwalifikasi Ne Bis In Idem, karena :
 - Putusan perkara perdata sebelumnya (yang terdahulu) telah berkekuatan hukum tetap;
 - Obyek perkara perdata sebelumnya (yang terdahulu) sama dengan obyek perkara perdata sekarang;
 - Dasar gugatan perkara perdata sebelumnya (yang terdahulu) sama dengan dasar gugatan perkara perdata sekarang;
 - Baik perkara perdata sebelumnya (yang terdahulu) dan (maupun) perkara perdata sekarang diajukan pada Pengadilan Negeri yang sama;
 - Secara hukum Penggugat dan Tergugat pada perkara perdata sebelumnya (yang terdahulu) adalah sama dengan Penggugat dan Tergugat pada perkara perdata sekarang.

Bahwa terhadap ketentuan diatas Para Pembanding dalam memori bandingnya hanya mempersoalkan para pihak yang berperkara pada perkara sebelumnya yaitu perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm juncto nomor : 53/Pdt/1988/PT.Bjm. juncto nomor : 1563 K/Pdt/1989 juncto nomor : 404 PK/Pdt/1994 dengan para pihak



pada perkara perdata sekarang, nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm saja yaitu dimana Para Pembanding berpendapat pihak dalam perkara perdata sebelumnya (terdahulu) adalah tidak sama dengan perkara perdata sekarang adalah tidak sama.

Bahwa menurut pendapat Para Terbanding untuk menilai pihak nya sama atau tidak sama haruslah dinilai secara hukum maka dalam hal ini jelas dimana dalam perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm. yang menggugat adalah ibu Para Penggugat dan setelah ibunya meninggal sekarang Para Penggugat yang menggugat lagi dalam perkara perdata sekarang ini, maka secara hukum jelas Penggugat dalam perkara perdata sekarang ini adalah sama dengan Penggugat dalam perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm. begitu juga dengan pihak Tergugatnya dimana Tergugat I dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm adalah Tergugat IV dalam Perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm. dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah ahli waris almarhum Tergugat I dalam perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm. Dengan demikian cukup jelas bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm. secara hukum adalah sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/Pn.Bjm. sekarang ini dan hal ini sejalan pula pendapat M. Yahya Harahap yang disitir oleh Para Pembanding bahwa Exceptio Res Judicata disebut juga Exceptio Van Gewijsde, yang artinya kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula secara hukum, Karena hal ini jelas akan menciderai azas kepastian hukum bilamana hal yang sudah pernah digugat orang tua Para Penggugat terhadap orang tua para Tergugat dan telah memperoleh putusan yang tetap kemudian setelah masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia lalu kemudian anak-anak atau ahli warisnya melakukan gugatan lagi terhadap anak-anak atau ahli waris Tergugat dan begitu seterusnya.

3. Bahwa menurut pendapat Para Terbanding mengenai gugatan Ne Bis In Idem adalah terhadap perkara yang sama yang sudah memperoleh putusan yang bersifat positif (gugatan ditolak) dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat yang secara hukum adalah sama terhadap Tergugat yang secara hukum juga sama tidaklah dapat digugat lagi (digugat dua kali), hal ini ditujukan kepada pihak Tergugat dalam perkara



perdata sekarang, meskipun dalam gugatan yang baru ada sebagian pihak Tergugat dalam perkara yang terdahulu tidak ditarik lagi sebagai pihak tergugat dalam gugatan yang baru. Artinya terhadap pihak Tergugat dalam perkara perdata sekarang ini yaitu perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm Para Termohon banding secara hukum sudah pernah dijadikan pihak Tergugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1563 K/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1993 juncto putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor ; 404 PK/Pdt/1994 tanggal 22 April 1999 (vide bukti surat T.6 dan T.7) gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

4. Dan dengan demikian permasalahan kesamaan pihak baik Para Penggugat dan maupun pihak Para Tergugat antara perkara perdata nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm dengan perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat menurut hukum.
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding adalah jelas-jelas menurut hukum (vide pasal 1917 KUHPperdata) adalah mengandung azas Ne Bis In Idem maka Para Terbanding tidak perlu lagi membahas substansi (materi) perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm karena mengenai substansi (materi) perkara perdata ini sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara terdahulu yaitu dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm tanggal 8 Agustus 1988 juncto putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor : 53/Pdt/1988/PT.Bjm tanggal 8 Desember 1988 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1563 K/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1993 juncto putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor : 404 PK/Pdt/1994 tanggal 22 April 1999. Jadi dalil-dalil Para Pembanding dalam memori banding selain dan selebihnya sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang



berupa : salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah menelaah memori banding yang diajukan oleh para pbanding – semula para penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan Bahwa Para Pbanding berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kalau Gugatan perkara a quo Ne Bis In Idem karena subjek, objek dan pokok Gugatan sama dengan perkara perdata yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, yakni perkara Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm juncto perkara Nomor : 53/PDT/1988/PT.Bjm juncto perkara Nomor : 1563 K/PDT/1989 juncto perkara Nomor : 404 PK/PDT/1994 yang telah berkekuatan hokum, dengan alasan bahwa dalam perkara a quo, Gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pbanding pihaknya berbeda dengan Gugatan yang pernah diajukan oleh SYARIPAH GAMAR (Alm) dan SYARIPAH PATMAH (Alm) dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm, karena baik subjek Penggugatnya maupun subjek Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali berbeda, dan faktanya dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm tersebut, ahli waris SAID ABDULLAH (ALM) yang menjadi pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam perkara a quo tidak terlibat dan tidak menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm.

Menimbang, bahwa permasalahan kesamaan pihak baik para penggugat dan maupun pihak para tergugat antara perkara perdata nomor : 05/Pdt.G/1988/PN.Bjm dengan perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Bjm telah dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 32 sampai dengan 36 adalah sudah benar dan tepat menurut hukum.

Menimbang, bahwa alasan penggugat/para pbanding terbukti adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dan bangunan objek perkara a quo adalah sudah memasuki pokok perkara sehingga karena dalam perkara a quo eksepsi para tergugat diterima, serta hal-hal tersebut telah



dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mencermati dan menelaah berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2018 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh para pbanding – semula para penggugat, maka pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian karena amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2018 belum lengkap karena tidak menyebutkan putusan nebis I n idem dengan putusan yang terdahulu yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Nomor : 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm., jo. Nomor : 53/Pdt/1988/PT.Bjm., jo. Nomor : 1563 K/Pdt/1989., jo. Nomor : 404 PK/Pdt/1994. maka dengan tanpa merubah subtansi isi putusan a quo, amar tersebut akan dilengkapi oleh pengadilan tinggi, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan nebis in idem maka terhadap turut tergugat dalam perkara ini harus dihukum untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar melengkapi amar putusan dalam perkara a quo sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pbanding – semula para penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para pbanding – semula para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 199 RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 204 Rbg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding – semula para penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding sekedar melengkapi amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat;
- Menyatakan gugatan para penggugat nebis in idem dengan perkara Nomor 05/Pdt/G/1988/PN.Bjm., jo. Nomor 53/Pdt/1988/PT.Bjm., jo. Nomor 1563 K/Pdt/1989., jo. Nomor 404 PK/Pdt/1994.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini
 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.561.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
3. Menghukum para pembanding – semula para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 oleh kami, Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H. dan Nurdiyatmi, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 90/PDT/2018/PT BJM tanggal 5 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Suhaimi, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mulyanto, S.H.

Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

ttd

Nurdiyatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhaimi, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)